

**CARA RUJUK DALAM PANDANGAN
IMĀM ABŪ HANĪFAH DAN IMĀM ASY-SYĀFI'Ī**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

NAILUL AUTHORY

00360233

PEMBIMBING:

- 1. Drs. ABD. HALIM, M.Hum.**
- 2. Drs. M. SODIK, S.Sos., M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan tidak diinginkan oleh pasangan suami istri, akan tetapi perceraian ini digunakan sebagai jalan alternatif terakhir dalam perselisihan antara suami istri. Setelah perceraian dilakukan maka diberlakukan masa tunggu (*'iddah*). Di antara manfaat/hikmah masa *'iddah* ini adalah sebagai masa introspeksi diri terhadap kesalahan baik dari pihak suami ataupun istri, di masa ini pula seorang suami diberi hak untuk kembali pada istrinya untuk memperbaiki atau membangun kembali rumah tangga yang telah retak, yang dalam *ilmu al-fiqh* disebut dengan istilah rujuk. Dalam konteks di Indonesia, suami yang ingin merujuk istrinya harus memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditentukan, dalam hal ini diatur dalam KHI Pasal: 167, 168, 169. Sedangkan dalam *fiqh* Islam ulama berbeda pendapat mengenai cara rujuk. Imām Abū Ḥanīfah membolehkan rujuk dengan ucapan dan perbuatan, sedangkan Imām asy-Syāfi'i hanya membolehkan rujuk dengan ucapan, dari perbedaan pendapat di atas yang menjadi pokok masalah adalah, apa yang melatar belakangi perbedaan pendapat antara kedua Imām tersebut? Dan mana yang lebih relevan di antara kedua pendapat tersebut dengan konteks di Indonesia?

Metode yang digunakan penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif komparatif, yaitu menggambarkan pandangan kedua Imām tersebut tentang cara rujuk, kemudian membandingkannya, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *uṣūl al-fiqh*, yaitu pendapat kedua Imām tersebut mengenai cara rujuk dipandang sebagai implementasi dari metode *istinbāṭ* yang mereka gunakan. Sedangkan dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif yaitu menganalisis masalah rujuk secara umum kemudian ditarik pada perbedaan pendapat antara kedua Imām tersebut dengan penekanan pada metode *istinbāṭ*.

Dari analisis yang penyusun lakukan, ternyata Imām Abū Ḥanīfah dalam menetapkan cara rujuk, beliau lebih menggunakan pendekatan bahasa. Imām Abū Ḥanīfah memahami nama bagi suami yang masih dalam talak raj'i menunjukkan bahwa hubungan di antara keduanya (suami istri) masih tetap utuh, pemahaman seperti ini dalam ilmu *uṣūl al-fiqh* disebut dengan istilah *Isyārat an-naṣṣ*. Sedangkan Imām asy-Syāfi'i dalam menetapkan cara rujuk, beliau menggunakan metode ijtihad yaitu *qiyās*, beliau menganalogikan rujuk dengan nikah, segi persamaannya (*'illat* hukumnya) adalah sama-sama menghalalkan sesudah pengharaman.

Jadi perbedaan pendapat antara Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i mengenai cara rujuk, terletak pada perbedaan dalam beristinbāṭ hukum, sedangkan pendapat yang relevan dengan konteks di Indonesia adalah pendapat Imām asy-Syāfi'i dengan pertimbangan lebih membawa kepada *kemaṣlahatan* yaitu kepastian hukum.

Drs. Abdul Halim, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Nailul Authority

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nailul Authority

NIM : 00360233

Judul : " Cara Rujuk Dalam Pandangan Imām Abū Ḥanīfah Dan Imām asy-Syāfi'ī "

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 Jum. as-Saniyah 1426 H
22 Juli 2005 M

Pembimbing I

Drs. Abdul Halim, M. Hum.
NIP. 150 242 804

Drs. M. Sodik, S.Sos. M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Nailul Authory

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nailul Authory

NIM : 00360233

Judul : " Cara Rujuk Dalam Pandangan Imām Abū Ḥanīfah Dan Imām asy-Syāfi'i "

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, , 16 Jum. as-Saniyah 1426 H

23 Juli 2005 M

Pembimbing II



Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP: 150 275 040

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**CARA RUJUK DALAM PANDANGAN
IMĀM ABŪ HANĪFAH DAN IMĀM ASY-SYĀFĪ'Ī**

Yang disusun oleh:

NAILUL AUTHORY

NIM: 00360233

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2005 M/ 14 Rajab 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Rajab 1426 H
25 Agustus 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Ainurrahliq, M.Ag.
NIP. 150 289 213

Sekretaris Sidang

Udiyo Baguki, SH.
NIP. 150 291 022

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 150 242 804

Pembimbing II

Drs. M. Sodik, M.Si.
NIP. 150 275 040

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 150 242 804

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 056

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (titik di bawah)

ظ	Ḍad	D,	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	T,	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z,	Zet (titik di bawah)
ء	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ع	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah () ditulis a, *Kasrah* () ditulis i, dan *Dammah* () ditulis u.

Contoh: أحمد ditulis *aḥmada*.

رفیق ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *ṣaluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاق ditulis *mīṣaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuḥailī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *ṭauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafuz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waf'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ¹ diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم أشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله خير الأنام والصلاة والسلام على محمد سيدالعرب والعجم
وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan yang berarti. Dan semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan ke haribaan kita Nabi agung Muhammad SAW yang telah menunjukkan ummatnya ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materiil. Oleh karena itu penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selesainya skripsi ini, terutama kepada:

1. Drs. Malik Madaniy, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
2. Drs. Abd. Halim, M.Hum. dan Drs. Moch. Sodik, S¹Sos., M.Si. selaku pembimbing I dan II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.

3. Ayahanda Jamhuri dan Ibunda Ismiati serta keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan restunya serta pengorbanan yang tiada tara.
4. Semua pihak pihak yang telah banyak membantu dalam usaha penyelesaian penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga amal baik mereka mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya, meskipun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, namun penyusun mengakui masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka dengan sepenuh hati penyusun mengharapkan saran dan kritik konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin...

Yogyakarta, 14 Jum. as-Sāniyah 1426 H
21 Juli 2005 M

Penyusun

(Nailul Authority)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG RUJUK	
A. Pengertian dan dasar hukum rujuk.....	19
B. Syarat dan rukun rujuk	25
C. Macam-macam rujuk.....	29
D. Cara melakukan rujuk	32
1. Cara rujuk menurut ulama klasik	32
2. Cara rujuk menurut perundang-undangan di Indonesia	34
BAB III PANDANGAN IMĀM ABŪ HANĪFAH DAN IMĀM ASY-SYĀFI'Ī TENTANG CARA RUJUK.	
A. Sejarah singkat tentang Imām Abū Ḥanīfah.....	39

1. Biografi Imām Abū Ḥanīfah.....	39
2. Metode <i>istinbāḥ</i> hukum yang digunakan Imām Abū Ḥanīfah.....	43
3. Pandangan Imām Abū Ḥanīfah tentang cara rujuk.....	49
B. Sejarah singkat tentang Imām asy-Syāfi'ī	54
1. Biografi Imām asy-Syāfi'ī.....	54
2. Metode <i>istinbāḥ</i> hukum yang digunakan Imām asy-Syāfi'ī.....	59
3. Pandangan Imām asy-Syāfi'ī tentang cara rujuk	64
 BAB IV ANALISIS KOMPARASI ANTARA PENDAPAT IMĀM ABŪ HANĪFAH DENGAN IMĀM ASY-SYĀFI'Ī TENTANG CARA RUJUK DAN RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS KE-INDONESIAAN.	
A. Analisis dari segi <i>istinbāḥ</i>	69
B. Relevansinya dengan konteks ke-Indonesiaan	79
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.	
A. TARJEMAHAN.....	I
B. BIOGRAFI ULAMA.....	VII
C. CURICULUM VITAE	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia *sakīnah mawaddah* dan *rahmah* serta kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dilakukan selain sebagai penyaluran kebutuhan biologis juga untuk mentaati perintah Allah sehingga melakukannya adalah ibadah¹. Firman Allah dalam kitab-Nya:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع...²

Langgengnya ikatan dalam sebuah perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam agama Islam, akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung yang *mawaddah* dan *rahmah*, oleh karena itu apabila terjadi perselisihan antara suami istri sebaiknya bisa diselesaikan hingga tidak terjadi perceraian. Akan tetapi terkadang realita menuntut lain, sering terjadi karena kondisi dan alasan-alasan tertentu pasangan yang telah lama hidup bersama justru tidak kuat lagi hidup bersatu dan menginginkan perceraian.

Dalam Islam sendiri perceraian sangat tidak disukai, sebab secara moral perceraian adalah sebuah pengingkaran, akan tetapi tidak ada jaminan bahwa

¹ Kompilasi Hukum Islam, cet. II (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005), hlm. 11, Pasal. 2.

² An- Nisā' (4) : 3 .

suami istri bisa menghindari terjadinya perceraian, walaupun perceraian itu sangat tidak disukai oleh Allah, akan tetapi secara formal perceraian dalam Islam dibolehkan, sesuai dengan sabda Nabi SAW. yang berbunyi:

أبغض الحلال الى الله تعالى الطلاق³

Seandainya perceraian itu terjadi, dalam hukum Islam seorang suami diberi kesempatan untuk merujuk istrinya selama dalam masa 'iddah⁴, karena masa ini merupakan masa perenungan terhadap kesalahan dan masa untuk memilih antara melanjutkan hubungan perkawinan (*islāh*) atau memutuskan ikatan perkawinan (cerai), dengan adanya rujuk dalam perkawinan menurut ajaran Islam, berarti Islam membuka pintu untuk memberi kesempatan untuk membina kembali keluarga bahagia yang diidam-idamkan oleh setiap orang yang berkeluarga.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah ia talak dan dicatatkan pada PPN, tidak boleh dengan seenaknya langsung mencampuri istrinya tanpa menghiraukan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi, dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 167 yang berbunyi:

³ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, edisi Muhammad Muhyiddīn Abd al-Hamīd (t.p. Dār al-Fikr, t.t.), I:255 hadis nomor 2178, “Kitāb at-Ṭalāq”, Bāb Fī Karāhiyah at-Ṭalāq”. Hadis ini dari ibn ‘Abīd, dari Muḥammad ibn Khalīd dari Mu‘arif ibn Wāsil dari Muḥārib ibn Dasar dari ibn ‘Umar dari Rasulullah SAW.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal. (163).

1. Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu PPN yang mewilayahi tempat tinggal suami istri, dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
 2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan PPN atau Pembantu PPN.
 3. PPN atau Pembantu PPN memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang dilakukan itu masih dalam talak *raj'ī*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
 4. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya, dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
 5. Setelah rujuk dilaksanakan, PPN atau Pembantu PPN menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.⁵
- Apabila prosedur-prosedur tersebut tidak dipenuhi, maka rujuknya dianggap tidak sah atau cacat hukum dan tidak mengikat.

Dalam kajian *fiqh* Islam, rujuk tidak terlepas dari tata cara bagaimana rujuk itu dapat dikatakan sah atau tidak, ulama sepakat bahwa rujuk dapat dilakukan dengan ucapan (*qaul*), namun mereka berbeda pendapat mengenai rujuk yang dilakukan dengan perbuatan (*jimā'*). Imām Abū Ḥanīfah, Imām Mālik, Imām Ibn

⁵ Prosedur lain yang bersifat administratif dimuat dalam Pasal: 168, 169 (KHI).

Ḥanbal memperbolehkan rujuk dengan perbuatan (*jimā'*), Imām Mālik berpendapat rujuk dengan menggauli istri baru dapat dikatakan sah manakala diniatkan untuk rujuk, karena perbuatan tersebut disamakan dengan kata-kata niat. Sedang Imām Abū Ḥanīfah membolehkan rujuk dengan menggauli istri baik dengan niat atau tidak⁶.

Sementara itu Imām asy-Syāfi'ī dengan tegas menolak rujuk yang dilakukan dengan perbuatan (*jimā'*), beliau menganggap sahnya rujuk itu bila dilakukan dengan ucapan, beliau menyamakan rujuk sebagaimana nikah dan talak⁷. Dari perbedaan pendapat di antara ulama tersebut dengan berbagai argumentasinya, tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda-beda pula.

Dalam membahas perbedaan pendapat di antara ulama tersebut, penyusun hanya akan mengangkat dua tokoh ulama saja yaitu Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī, karena kedua tokoh tersebut sangat berbeda dalam hal metodologi maupun kondisi masyarakat lingkungannya, Imām Abū Ḥanīfah termasuk dalam *ahl ar-ra'yi* sedangkan Imām asy-Syāfi'ī tergolong *ahl al-Ḥadīṣ*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

⁶ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Semarang: Toha Putra t.t.), I: 64.

⁷ Imām Muhammad Ibn Idrīs asy-Syāfi'ī, *al-Umm* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. 1993), V: 352.

1. Apa yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī mengenai cara rujuk?
2. Mana di antara kedua pendapat tersebut yang lebih relevan dengan konteks di Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan latar belakang terjadinya perbedaan pendapat tentang tata cara rujuk menurut pandangan Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī.
- b. Untuk menjelaskan di antara kedua pendapat tersebut, pendapat mana yang lebih relevan dengan konteks di Indonesia.

2. Kegunaan

- a. Memberikan sumbangan analisis ilmiah terhadap persoalan rujuk dalam hukum Islam.
- b. Diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut mengenai masalah rujuk dalam hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Rujuk pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh, setelah terjadi talak *raj'ī* yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam masa *'iddah*. Akibat terjadinya talak *raj'ī* adalah

pengharaman hubungan seksual antara suami istri seperti orang lain, untuk menghalalkan kembali mantan istrinya maka jalan satu-satunya harus dengan rujuk oleh suami terhadap mantan istrinya selama masih dalam *'iddah*. Dengan terjadinya rujuk maka tersambunglah kembali hubungan perkawinan seperti sedia kala.

Sejauh penelusuran penyusun, belum ada buku ataupun karya ilmiah yang secara kusus membahas tentang cara rujuk menurut pandangan Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī serta latar belakang yang mendasari perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Sedangkan dari beberapa penelusuran dan telaah yang penyusun lakukan, ternyata pembahasan tentang cara rujuk telah banyak dibahas oleh ulama, di antaranya oleh Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtaṣid*⁸. Ibn Rusyd menjelaskan, bahwa dalam terjadinya rujuk terdapat perbedaan pendapat, yang *pertama*, tidak ada rujuk kecuali dengan ucapan, yaitu pendapat Imām asy-Syāfi'ī, beliau menyamakan rujuk dengan nikah dan yang *kedua*, rujuk dengan perbuatan, pendapat ini dibagi menjadi dua, yaitu rujuk dengan *jimā'* yang harus disertai dengan niat, ini pendapat Imām Mālik dan rujuk dengan *jimā'* baik dengan niat rujuk atau tidak, ini pendapat Imām Abū Ḥanīfah. Abū Ḥanīfah mengatakan rujuk merupakan pelestarian nikah atau kepemilikan nikah. Wahbah az-Zuhailī dalam kitabnya

⁸ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtaṣid* (Semarang: Toha Putra, t.t).

“*al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*”⁹, beliau dalam mengutip pendapat Imām Ḥanbali dan Auza’i mengatakan, rujuk dapat dilakukan dengan ucapan *ṣanīḥ* (jelas) dan *jimā’* baik dengan niat rujuk atau tidak, dengan alasan bahwa talak merupakan penyebab hilangnya kepemilikan dan *jimā’* merupakan pencegah dari hilangnya kepemilikan tersebut.. Begitu juga Muhammad al-Ghazalī dalam kitabnya “*al-Wasīṭ fī al-Mazhab*”¹⁰, dalam menukil pendapat ulama asy-Syāfi’ī beliau mengatakan, perbuatan tidak bisa menempati kedudukan lafad (ucapan) dalam rujuk, maka wajib diucapkan baik dengan *ṣanīḥ* maupun *kināyah* (samar). Abdurrahman al-Jazīrī dalam kitabnya “*Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*”¹¹ menjelaskan, yang dimaksud dengan perbuatan dalam rujuk menurut Imām Abū Ḥanīfah ialah segala perbuatan baik dari pihak suami maupun istri yang mewajibkan haramnya hubungan perbesanan, seperti: sentuhan, ciuman atau melihat kedalam lubang kemaluan yang kesemuanya itu disertai dengan syahwat, ungkapan ini senada dengan ungkapan Muhammad Jawad al-Mughniyah dalam kitabnya “*Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*”¹². Imām asy-

⁹ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* (t.p.: Dār al-Fikr, t.t.).

¹⁰ Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazalī, *al-Wasīṭ fī al-Mazhab* (t.p.: Dār as-Salam, 1997).

¹¹ Abdurrahman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* (Beirūt: Dār al-Kitab al-‘Ilmiyah, t.t.).

¹² Muhammad Jawad al-Mughniyah, *Fiqh Perbandingan Lima mazhab*, alih bahasa: Masykur AB.dkk. (Jakarta : Lentera, 2001).

Syāfi'ī dalam kitabnya "*al-Umm*"¹³ menjelaskan, tidak ada rujuk bagi suami terhadap mantan istrinya sampai ia mengatakan kata rujuk, dalam kitab ini pula beliau menguraikan tentang rujuk dan caranya, dalil dan metode *istinbāṭ*nya. Ibn Humām dalam kitabnya "*Syarḥ Faṭḥ al-Qadīr*"¹⁴ mengatakan menurutnya rujuk dapat dilakukan dengan *jimā'*, berciuman atau melihat pada kemaluan yang disertai dengan syahwat. Muhammad Abū Zahrah dalam kitabnya "*al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyah*" menukil pendapat ulama asy-syāfi'ī, bahwa rujuk tidak sah kecuali dengan ucapan, karena hak-hak perkawinan sudah hilang dengan adanya talak, meskipun talak *raj'ī* dan tidak bisa kembali kecuali dengan rujuk, maka apabila suami mencampuri mantan istrinya sebelum mengatakan rujuk, maka ia telah melakukan perbuatan yang diharamkan.¹⁵

Sedangkan skripsi terdahulu yang membahas tentang rujuk adalah skripsi dengan judul "Kedudukan Saksi Dalam Rujuk" (Studi atas Pandangan Imām asy-Syāfi'ī).¹⁶ Skripsi ini menerangkan alasan yang melatarbelakangi pendapat Imām asy-Syāfi'ī dalam masalah kesaksian rujuk serta metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan dan aplikasi pendapat tersebut dalam konteks perkawinan di Indonesia, juga "Qaul Qadīm dan Qaul Jadīd Imām asy-Syāfi'ī tentang

¹³ Muhammad Bin Idris asy-Syāfi'ī, *al-Umm* (Beirūt: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 1993).

¹⁴ Ibn Humām al-Ḥanafī, *Syarḥ Faṭḥ al-Qadīr* (ttp.: Dār al-Fikr, t.t.).

¹⁵ Muhammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyah* (ttp.: Dār al-Fikr, t.t.).

¹⁶ Zainal Arifin, "Kedudukan Saksi Dalam Rujuk (Studi atas Pandangan Imām asy-Syāfi'ī)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga (1998).

Persaksian dalam Rujuk Serta Relevansinya bagi Pembinaan Hukum Islam Masa Kini”.¹⁷ Skripsi ini menerangkan tentang kedudukan saksi dalam rujuk menurut Imām asy-Syāfi’ī yang mempunyai dua pandangan tentang saksi dalam rujuk, skripsi ini juga menjelaskan sebab-sebab terjadinya perubahan pendapat serta memilih mana yang relevan dengan hukum sekarang. Juga “Urgensi Kerelaan Istri Dalam Rujuk (Persepsi *Maṣlahah*)”¹⁸. Skripsi ini membahas tentang esensi dan kerelaan istri dalam rujuk ditinjau dari prespektif *maṣlahah*, skripsi ini lebih memperhatikan dimensi keadilan gender. Dari kita-kitab atau karya ilmiah yang ada, hanya membahas cara rujuk secara global yaitu hanya menguraikan pendapat para Imām tanpa menjelaskan lebih mendalam bagaimana *istinbāṭ* para Imām dalam menguraikan masalah cara rujuk, kecuali kitab-kitab pada mazhab tertentu, seperti: kitab *al-Mabsūṭ*, *Syarḥ Fath al-Qadīr* dalam Mazhab Ḥanafī dan kitab *al-Umm* dalam mazhab asy-Syafi’ī sedangkan kitab-kitab tersebut tidak berbentuk komparasi, Sebagai lahan kosong yaitu studi komparatif antara Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi’ī dalam masalah cara rujuk dengan menekankan pada metode *istinbāṭ* mereka, maka penyusun ingin mengisi lahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “ Cara Rujuk Dalam Pandangan Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi’ī ”.

¹⁷ Abdul Haris, “ Qaul Qadīm dan Qaul Jadīd Imām asy-Syafi’i Tentang Persaksian Dalam Rujuk Serta Relevansinya bagi Pembinaan Hukum Islam Masa Kini”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga (1998).

¹⁸ Idy Muzayyad, “Urgensi Kerelaan Istri Dlam Rujuk (Persepsi Maṣlahah)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga (2002).

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'ān dan *al-ḥadīṣ* sebagai sumber hukum yang pertama, di dalamnya penuh dengan petunjuk-petunjuk untuk mengatur segala persoalan yang terjadi, baik itu bersifat duniawi maupun ukhrawi, tetapi tidak semua petunjuk-petunjuk siap untuk dilaksanakan, dalam beberapa persoalan tertentu petunjuk-petunjuk tersebut hanya berupa isyarat atau pesan-pesan dasar yang menurut kalangan tertentu perlu untuk melakukan ijtihad, yakni mencurahkan segala kesanggupan untuk mendapatkan hukum agama yang bersifat oprasional dengan cara *istinbāḥ* (mengambil kesimpulan hukum)¹⁹.

Dalam bangunan pemikiran Islam, metodologi yang digunakan oleh para *fuqaha* adalah *uṣūl al-fiqh*. *Uṣūl al-fiqh* ini diartikan sebagai kerangka acuan yang digunakan oleh para ahli *Uṣūl al-fiqh* dalam mengistinbāḥkan hukum, sehingga hampir semua produk *fiqh* mengacu pada kerangka *uṣūl al-fiqh*.

Menurut asy-syatibi sebagaimana dinukil oleh Rachmat Syafe'i, metode ijtihad hukum Islam dibagi menjadi tiga macam, yaitu: *pertama*, ijtihad *bayani* yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara' dari *naṣṣ*. *Kedua*, ijtihad *qiyasi* yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam *al-Qur'ān* dan *as-Sunah* dengan menggunakan metode *qiyās*. *Ketiga*, ijtihad *al-istiṣlah*

¹⁹ Yusuf al-Qardawi, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Ahmad Syathory (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 2.

yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam *al-Qur'ān* dan *as-Sunah* dengan menggunakan *ra'yu* berdasarkan kaidah *istiṣlah*.²⁰

Cara rujuk dalam kaitanya dengan metode *istinbāṭ* yang dilakukan oleh Imām Abū Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī ditetapkan berdasarkan *an-naṣṣ*, yaitu:

...وبعولتهنّ احقّ بردّهنّ في ذلك ان ارادوا اصلاحا...²¹

الطلاق مرّتين فامسك بمعروف او تسريح باحسان...²²

فاذا بلغنّ اجلهنّ فامسكوهنّ بمعروف او فارقوهنّ بمعروف...²³

Ketentuan rujuk dalam kedua *naṣṣ* tersebut di atas masih bersifat global, maka untuk hal-hal lain yang lebih terperinci bisa disandarkan kepada dalil hukum yang bersifat ijtihadi.

Berdasarkan ayat tersebut, keduanya sepakat bahwa suami lebih berhak untuk merujuk istrinya selama dalam masa 'iddah pada talak *raj'ī*, akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal cara rujuk. Imām Abū Hanīfah membolehkan rujuk dengan ucapan dan perbuatan, sedangkan Imām asy-Syāfi'ī hanya membolehkan dengan ucapan, perbedaan kedua Imām tersebut dikarenakan perbedaan dalam *istinbāṭ* hukum. Imām Abū Hanīfah dalam menetapkan cara rujuk ini lebih

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 104. lihat juga Kamal Mukhtar dkk. *Uṣul Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), II : 119.

²¹ Al-Baqarah (2) : 228.

²² Al-Baqarah (2) : 229.

²³ Aṭ-Ṭalāq (65) : 2

menggunakan pendekatan bahasa, beliau mengatakan bahwa lafad *بعلا* pada ayat

وبعولتهنّ احقّ بردّهنّ adalah nama bagi suami yang masih dalam masa talak

raj'ī, menurutnya hal ini menunjukkan bahwa hubungan pernikahan di antara suami istri tersebut masih utuh,²⁴ hukum seperti ini dalam ilmu *uṣūl al-fiqh* dapat dipahami menurut *isyārat an-naṣṣ*. Yang dimaksud dengan *isyārat an-naṣṣ* adalah makna yang tidak langsung dapat difahami dari kata-katanya dan tidak dimaksudkan oleh susunan katanya.²⁵ Sedangkan Imām asy-Syāfi'ī dalam menetapkan hukum cara rujuk, beliau lebih menggunakan pada metode ijtihad yaitu *qiyās*, beliau meng*qiyā*skan rujuk dengan nikah karena 'illat yang sama. *Qiyās* menurut ulama *uṣūl* adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *naṣṣ*nya kepada kejadian lain yang ada *naṣṣ*nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *naṣṣ* karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam 'illat hukumnya.²⁶

Untuk memahami pemikiran kedua tokoh tersebut, maka secara obyektif penyusun akan memberikan perhatian terhadap metode *istinbāt* hukum yang mereka gunakan.

²⁴ Syamsuddin as-Sarakhsi, *al-Mabsūṭ* (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1989 M / 1409 H.),V: 19.

²⁵ Abd al-Wahāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. 12 (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978 M/ 1398 H), hlm. 45.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 52. juga Hasbi ash-Siddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazḥab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm. 257.

Sedangkan dalam konteks ke-Indonesiaan, cara rujuk diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 167 yang berbunyi:

1. Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu PPN yang mewilayahi tempat tinggal suami istri, dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan PPN atau Pembantu PPN.
3. PPN atau Pembantu PPN memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang dilakukan itu masih dalam talak *raj'ī*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
4. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya, dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
5. Setelah rujuk dilaksanakan, PPN atau Pembantu PPN menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.²⁷

Dalam pemebentukan KHI tentunya tidak terlepas dari asas *maṣlahah*, sehingga mudah diterima dalam masyarakat Indonesia, hal ini sesuai dengan *qaidah al-fiqh* yang berbunyi:

²⁷ Prosedur lain yang bersifat administratif dimuat dalam Pasal: 168, 169 (KHI).

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة²⁸

Muhammad Hasbi ash-Shidieqy memberikan patokan dalam menilai *maṣlahah*, yaitu *maṣlahah* itu hendaknya menolak kemadaratan yang menimpa manusia umumnya dan yang menimpa umat Islam khususnya, hendaknya mendatangkan kemanfaatan yang menghasilkan kebajikan bagi seluruh manusia pada umumnya dan bagi umat Islam pada khususnya.²⁹

F. Metode Penelitian.

1. Jenis dan Tipe Penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yakni penelitian yang obyek utamanya adalah pengkajian terhadap cara rujuk yang terdapat dalam kitab-kitab, baik kitab dari Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī kemudian dianalisa sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan.
- b. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan tentang cara rujuk yang terdapat dalam kitab-kitab baik dari Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa metode dan pendekatan, sesuai dengan pola pikir dan kerangka teori yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

²⁸ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), hlm. 61.

²⁹ Muhammad Hasbi ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 324.

2. Pengumpulan Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam skripsi ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer akan mengacu pada kitab-kitab Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī. Adapun kitab-kitab Imām Abū Ḥanīfah penyusun kesulitan untuk mendapatkan kitab Imām Abū Ḥanīfah, maka penyusun menggunakan kitab-kitab para pengikutnya, di antaranya kitab *al-Mabsūṭ* karya Syamsuddīn as-Sarakhsī, *Syarḥ Faḥ al-Qadīr* karya Ibn al-Humām al-Ḥanafī, *Hāsyiyah Radd al-Muhktār* karya Ibn 'Abiddīn, *Badāi' as-Ṣanāi' fī tartībī asy-Syārāi'* karya Ibn Mas'ūd al-Kasanī al-Ḥanafī, sedangkan untuk kitab Imām asy-Syāfi'ī di antaranya kitab *al-Umm, ar-Risālah*, dan kitab yang ditulis oleh pengikutnya, seperti kitab *I'ānah aṭ-Ṭālibīn* karya Sayid Bakri. Sedangkan untuk sumber data sekunder yaitu kitab-kitab atau buku lain yang membahas tentang masalah rujuk sebagai penunjang dan pelengkap.

3. Pendekatan

Untuk memperoleh kejelasan jawaban dan pembahasan persoalan, penyusun menggunakan pendekatan *uṣūl al-fiqh*, dalam *istinbāṭ* hukum mengenai tentang cara rujuk antara pendapat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī dipandang sebagai implementasi dari metode *istinbāṭ* yang mereka pegangi.

4. Analisa Data

Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pola pikir sebagai berikut:

- a. Deduktif, Pola deduktif ini berfungsi untuk menganalisis masalah cara rujuk secara umum kemudian ditarik pada perbedaan pendapat antara Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī dengan penekanan pada metode *istinbāḥ* .
- b. Komparatif, yaitu dengan cara membandingkan data atau pendapat-pendapat kedua Imām tersebut, yang berkaitan dengan cara rujuk untuk kemudian ditarik kesimpulan. Pola ini juga untuk merumuskan nama yang lebih relevan dengan konteks di Indonesia dari kedua pendapat tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dan pembahasan yang sistematis, maka sistematika dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Untuk bab pertama, yang merupakan pendahuluan sebagai pengantar umum kepada isi tulisan. Dalam pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah yang berupa pertanyaan yang akan dicari jawabannya, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Bab ini juga sebagai kerangka acuan secara keseluruhan terhadap skripsi ini.

Selanjutnya bab dua, yang berisi ketentuan secara umum tentang rujuk. Pembahasan ini dimaksudkan untuk membangun kerangka teoretik sebagai titik tolak dalam membahas konsep cara rujuk secara komparatif antara pandangan Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī. Maka dalam bab ini akan dideskripsikan tentang pengertian rujuk, dasar hukum, syarat dan rukun, macam-macam rujuk serta cara melakukan rujuk.

Kemudian bab tiga, yaitu pandangan Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī mengenai cara rujuk yang diawali dengan pembahasan tentang biografi kedua tokoh tersebut dan sebagian konsep hukumnya. Paparan ini dianggap sangat penting untuk mengetahui siapa sebenarnya Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī yang penyusun kaji, dan lewat paparan ini pula disajikan situasi dan kondisi zaman saat kedua Imām tersebut hidup yang sedikit banyak membawa pengaruh terhadap pemikirannya dalam melakukan *istinbāḥ* hukum, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang pandangan Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī tentang cara rujuk.

Sedangkan untuk bab keempat, berisikan tentang analisis komparasi antara pendapat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī tentang cara rujuk, yang akan difokuskan pada aspek metodologis yang melatarbelakangi perbedaan pandangan antara Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī serta relevansinya dengan konteks di Indonesia.

Bab kelima, merupakan bab terakhir, yaitu penutup yang berisikan tentang kesimpulan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan, disamping itu penyusun kemukakan juga saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, setelah itu skripsi ini penyusun lengkapi daftar pustaka sebagai rujukan serta lampiran yang dianggap relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya penelitian ilmiah ini, yaitu untuk mencari jawaban atas pokok-pokok masalah yang telah ditetapkan sebagai acuannya, maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang melatarbelakangi perbedaan pendapat mengenai cara rujuk' antara Imām Abū Hanīfāh dan Imām asy-Syāfi'ī adalah perbedaan dalam menggunakan metode *istinbāṭ*, Imām Abū Hanīfāh dalam menetapkan masalah cara rujuk, beliau menggunakan pendekatan bahasa. Imām Abū Hanīfāh memahami kata suami setelah terjadinya talak *raj'ī* merupakan bukti masih tetapnya hubungan perkawinan antara suami istri, pemahaman seperti ini dalam usul al-fiqh disebut sebagai *isyārat an-naṣṣ*. Sedangkan Imām asy-Syāfi'ī dalam menentukan cara rujuk, beliau menggunakan metode *qiyās*. Imām asy-Syāfi'ī menyamakan rujuk dengan nikah, segi persamaan di antara keduanya adalah sama-sama menghalalkan setelah pengharaman, maka dari itu Imām asy-Syāfi'ī berpendapat bahwa, rujuk hanya dapat dilakukan dengan ucapan atau ikrar, sebagaimana tidak terjadi nikah kecuali dengan ucapan atau ikrar.
2. Jika dibandingkan dengan hukum perkawinan di Indonesia, maka pendapat Imām asy-Syāfi'ī menurut penyusun lebih relevan, karena hanya dengan

menggunakan ucapan atau ikrar dan dua orang saksi (dalam qaul qadimnya) lebih menutup kemungkinan adanya perselisihan antara suami istri dan ucapanlah yang lebih layak untuk dipersaksikan bukan perbuatan seperti *jimā'* dan lainnya, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Imām Abū Ḥanīfah, karena hal tersebut selain tidak dapat dipersaksikan juga akan membuka peluang terjadinya perselisihan antara suami istri. Sedangkan dalam KHI, ikrar, persaksian dan pencatatan sebagai sarat sahnya rujuk, dikarenakan dalam hukum perkawinan di Indonesia jaminan atas kepastian hukum sudah menjadi asas.

B. Saran-saran.

1. Terjadinya perbedaan pandangan dalam hukum Islam tidak terlepas dari pengaruh sosio kultural serta metode istinbat seseorang (orang yang mengeluarkan pendapat). Dengan adanya perbedaan itu tentunya tidak harus membuat umat Islam terpecah belah, akan tetapi harus dipandang sebagai *rahmatan lil'alamīn*, sehingga dengan sikap tersebut umat Islam tetap menjadi umat yang satu dan bersatu dalam lindungan Allah SWT.
2. Bagi generasi muslim yang nota bene banyak mengikuti pendapat para Imam, hendaknya lebih giat dan tekun dalam mengkaji ulang pendapat tersebut dan membandingkan dengan pendapat yang lain, sehingga dapat mengetahui dasar-dasar dalil serta metode yang mereka gunakan dalam pengambilan hukum,

dengan begitu akan terhindar dari *taqlīd* yaitu mengikuti suatu pendapat tanpa mengetahui dari mana pendapat tersebut berasal.

Akhirnya, *alhamdulillah Rabbil'alamīn*, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. atas terselesainya penyusunan skripsi ini, Oleh karena dalam skripsi ini, penyusun merasa banyak kekurangan dan jauh dari sempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penyusun, maka diharapkan dari pembaca karya ini akan ada kritik dan saran yang konstruktif, demi kebaikan dan kesempurnaan karya ini.

Selanjutnya, tidak lupa penyusun banyak ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga karya ini dapat memberikan manfaat sekecil apapun bagi para pembaca terutama bagi penyusun sendiri. Amin..amin.

Akhirnya penyusun serahkan segalanya kepada Allah yang maha mutlak kebenarannya dan hanya kepada Allah penyusun berserah diri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIBLIOGRAFI

A. Kelompok al-Qur'ān / Tafsir.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Karya Utama, 2000.

Şābunī, M. Alī aṣ-, *Rawā'i al-Bayān Tafsīr ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, Makkah: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1972.

B. Ḥadīṣ.

Abī Dāwud, Imām Ḥafid, "*Sunan Abī Dāwud*", edisi Muhammad Muhyiddīn Abd al-Hamīd, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Uşūl al-fiqh.

Abbas, Sirajudin, *Sejarah dan keagungan Mazhab asy-Syāfi'ī*, cet. VII, Jakarta: Pustaka tarbiyah, 1995.

Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. III, Jakarta: Akademika Presindo, 1992

_____, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Abū Zahrah, Muhammad, *Abū Ḥanīfah Ḥayatuhu Wa Asaruhu–Arahu Wa Fiqhuhu*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1997.

_____, Muhammad, *asy-Syāfi'ī Ḥayatuhu Wa Asaruhu–Arahu Wa Fiqhuhu*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1997.

_____, Muhammad, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyah*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

_____, Muhammad, *Uşūl al-Fiqh*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Abu Zayd, Nasr Hamid, *Imām asy-Syāfi'ī: Moderatisme, Elektisisme, Aeabisme*, cet. I, Yogyakarta: LKIS, 1997.

Ahmad, Amrullah dkk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Bakri, Sayid, *I'ānah at-Ṭalibīn*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Perbandingan dalam Kalangan ahl as-Sunah dan Negara-negara Islam*, cet. I, Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- Ghazalī, Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-, *Al-Wasīṭ fi al-Mazhab*, ttp.: Dār as-Salam, 1997.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, ttp.: Binacipta, t.t.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Humām, Ibn al-, *Syarḥ Fath al-Qadīr*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Semarang: Toha Putra t.t.
- Jazīrī, Abdurrahman al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut : Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah.
- Kamali, Muhammad Hasim, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Uṣūl al-Fiqh)*, alih bahasa: Noorhadi, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Kasanī, Imām 'Alauddin Abī Bakr ibn Mas'ud al-, *as-Sanā'i al-Badā'i*, cet. I, Beirut: Dār al-Fikr, 1996 M / 1417 H.
- Khallāf, Abd al-Wahāb al-, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. XII, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978 M/ 1398 H.
- Kompilasi Hukum Islam, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005.
- Mugniyah, Muhammad Jawad al-, *Fiqh Perbandingan Lima mazhab*, alih bahasa: Masykur AB.dkk. Jakarta : Lentera, 2001.
- Mukhtar, Kamal dkk., *Uṣul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Qardawi, Yusuf al-, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Ahmad Syathory, Jakarta: Bulan Bintang 1987.

- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. XVIII, Jakarta: Attahiriyah, t.t.
- Sarakhsi, Syamsuddīn as-, *al-Mabsūt*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989 M/ 1409H.
- Siddieqy, M. Hasbi ash-, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- _____, M. Hasbi ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Syāfi'ī, Imām Muhammad Ibn Idrīs asy-, *al-Umm*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiah .1993.
- _____, Imām asy-, *ar-Risālah*, edisi Muhammad Syakir, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Syāfe'i, Rachmat, *Ilmu Uṣul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarbīnī, Muhammad al-Khatīb asy-, *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī alfād al-Minhāj*, Mesir: Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā,
- Yanggo, Huzaimah T, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, ttp.: Dār Fikr, t.t.

D. Buku-buku Lain.

- Ibrahim, Anis, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Mesir: Dār al-Ma'arif, 1976.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 1973.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm	No.FN	Bab	Terjemahan
1.	1	2	I	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat.
2.	2	3		Sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah adalah talak.
3.	11	21		Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki <i>ishlah</i> .
4.	11	22		Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang <i>ma'ruf</i> atau menceraikan dengan cara yang baik.
5.	11	23		Apabila mereka mendekati akhir ' <i>iddahnya</i> , maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik
6.	14	28		Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan <i>kemaslahatan</i> .
7.	19	3	II	Kembalinya istri yang ditalak kepada suami.
8.	20	5		Pelestarian pernikahan di tengah-tengah masa ' <i>iddah</i> talak.
9.	20	7		Rujuk adalah melestarikan kepemilikan nikah yang sudah ditegakkan tanpa pembayaran dalam masa ' <i>iddah</i> .
10.	21	9		Kembalinya istri dari tertalak menjadi terpelihara tanpa menggunakan akad baru.
11.	21	10		Mengembalikan perempuan kedalam nikah dari talak selain dari talak bain.
12.	21	11		Kembalinya perempuan yang ditalak selain dari

			talak bain kepada kedudukan yang semula tanpa dengan mengadakan akad baru.
13.	23	14	Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki <i>işlah</i> .
14.	24	16	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka jangan lah kamu melanggarnya, barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.
15.	24	17	Apabila mereka mendekati akhir 'iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah, demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.
16.	24	18	Bahwasanya Imran bin Husain ditanya tentang seseorang laki-laki yang menceraikan istrinya kemudian menjimaknya dan belum membuat saksi atas perceraianya maupun atas rujuknya, Imran berkata : Kamu menceraikan tidak menurut sunnah dan merujuknyapun tidak menurut sunnah, buatlah saksi atas perceraianya dan atas rujuknya dan jangan ulangi.
17.	25	19	Bahwasanya Nabi mentalak Hafsa kemudian merujuknya.

18.	25	20		Bahwasanya ibn Umar menceraikan istrinya satu kali talak sedang dia haid, maka Umar menuturkan hal itu kepada Nabi, lalu beliau bersabda: suruhlah dia merujuknya, kemudian talaklah apabila telah suci atau dia sedang hamil.
19.	29	28		Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
20.	31	31		Kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka <i>'iddah</i> .
21.	31	32		Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
22.	32	35		Kemudian jika sisuami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.
23.	44	7	III	Saya mengambil dari kitab Allah. Apa yang tidak saya ketemukan di dalamnya, maka saya ambil sunah Rasulullah. Jika saya tidak ketemukan di dalam kitab Allah dan sunah Rasulullah, niscaya saya mengambil pendapat sahabat-sahabatnya. Saya ambil pendapat yang saya kehendaki dan saya tinggalkan pendapat yang saya kehendaki dan saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang yang lain dari mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, asy-Sya'bi, Ibn Sirrin, al-Hasan, Atha', Sa'id dan Abu Hanifah dan menyebut beberapa orang lagi, maka mereka itu orang-orang yang telah berijtihad, karena itu saya pun berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.
24.	47	15		Menerangkan hukum suatu urusan yang dinaskan hukumnya denga suatu urusan lain yang diketahui hukumnya dengan al-Qur'an atau as-sunah atau

			<p><i>ijma'</i> karena bersekutunya dengan hukum itu tentang '<i>illat</i> hukum.</p>
25.	49	20	<p>Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki <i>iṣlah</i>.</p>
26.	51	24	<p>Dan tidak ada perselisihan dalam rujuk yang dilakukan dengan ucapan apapun yang dilakukan dengan perbuatan seperti menggaulinya atau menciumnya atau menyentuhnya dengan syahwat atau melihat pada kemaluannya dengan syahwat maka menurut kami itu rujuk.</p>
27.	60	39	<p>Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan ini adalah kitab al-Qur'an, sunnah, <i>ijma'</i> dan qiyas.</p>
28.	60	40	<p>Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an dan sunah. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada al-qur'an dan sunah. Apabila sanad hadis tersambung sampai kepada Rasul SAW. Dan sahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. <i>Ijma'</i> sebagai dalil adalah lebih kuat kabar ahad dan hadis menurut zahirnya. Apabila suatu hadis mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang zahirilah yang utama. Kalau hadis itu sama tingkatannya, maka yang lebih sahihlah yang lebih utama. Hadis <i>munkati'</i> tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibn al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah.</p>
29.	64	46	<p>Maka ketika Allah berfirman “ dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti” jelaslah bahwa kembali (rujuk) itu dengan ucapan bukan dengan perbuatan seperti</p>

				jima' atau yang lainnya, karena itu semua tidak dengan ucapan, maka suami tidak dikatakan rujuk kepada mantan istrinya sehingga ia mengatakan rujuk, seperti tidak ada nikah dan talak kecuali dengan ucapan, apabila ia mengatakan rujuk dalam masa 'iddah maka terjadilah rujuk.
30.	66	49		Isyarat-isyarat yang dapat diketahui dari orang bisu sama dengan keterangan lisan.
31.	67	53		Dan hendaklah kamu persaksikan (yang demikian) kepada dua orang yang adil di antaramu.
32.	68	56		Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemandaratan.
33.	69	1	IV	Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki <i>islah</i> .
34.	69	2		Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.
35.	69	3		Apabila mereka mendekati akhir 'iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah, demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya

				Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.
36.	69	4		Bahwasanya Nabi mentalak Hafsa kemudian merujuknya
37.	76	17		Dan ketika seseorang berkata “ saya telah merujuknya” ini merupakan suatu rujuk yang jelas, sehingga tidak terjadi nikah kecuali dengan nikah yang jelas pula dengan perkataan yang jelas pula, dengan perkataan “saya telah menikahinya dan ini merupakan nikah yang jelas dan merupakan nikah pula jika seseorang itu berkata “saya telah menerimanya”, kecuali dijelaskan apa yang dikatakan tadi, karena nikah itu merupakan penghalalan sesudah pengharaman dan begitu pula dengan rujuk yang juga merupakan penghalalan sesudah pengharaman, maka penghalalan yang pertama dan penghalalan yang kedua merupakan hal yang sama.
38.	77	19		Hukum itu berkisar bersama <i>'illatnya</i> .
39.	77	20		Hukum itu berkisar pada <i>'illatnya</i> tentang ada dan tidaknya.
40.	78	22		Akad yang memperbolehkan hubungan intim dengan lafad nikah atau tazwij.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Abu Zahrah.

Abu Zahrah adalah guru besar hukum Islam pada Universitas al-Azar Kairo Mesir, beliau termasuk orang pertama yang ilmu perbandingan mazhab dan juga produktif dalam menulis buku berbagai disiplin ilmu keislaman, terutama disiplin ilmu hukum Islam. Karya-karyanya antara lain: *Uşul al-Fiqh*, *Tarikh mazhab al-Islamiyah*, buku *Biografi Uşul Imam Mazhab* dll.

Wahbah az-Zuhaili.

Beliau adalah guru besar bidang fiqh dan usul pada Universitas Damaskus, beliau juga seorang yang produktif dalam bidang tulis menulis, di antara karya-karyanya: *Uşul al-fiqh al-Islam* dan *Fiqh Islam wa adillatuh*.

Al-Jaziri.

Nama lengkapnya adalah abdurrahman al-Jaziri, beliau merupakan pengarang kitab *al-Fiqh 'ala al-mazahib al-arba'ah* yang memuat persoalan fiqh, kitab ini mendapat perhatian khusus dari guru besar Universitas al-Azar Kairo mesir.

Abu Dawud.

Nama lengkapnya adalah Abi Dawud Sulaiman asyad as-Sijistani, beliau adalah seorang imam hadis dizamannya, Ia dilahirkan di Sajastani tahun 202 H/ 817 M dan wafad pada tahun 175 H/ 889 M. beliau menyusun kitab kumpulan hadis yang berjudul "*Sunan Abi Dawud*" yang memuat sejumlah 4800 hadis yang disaring dari 500.000 hadis.

Ibn Rusyd.

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi, lahir di Kordova. Beliau seorang doktor ahli hukum dan filosof. Di barat Ia terkenal dengan sebutan Averros. Ilmu-ilmu yang ditekuninya meliputi fisika, kimia, logika dan lain-lain. Karyanya yang terkenal dalam bidang hukum Islam adalah *Bidayah al-Mujtahid Wa nihayah al-Muqtasid*.

M. Hasbi ash-Shiddieqy.

Beliau adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim, ahli ilmu fiqh, hadis, tafsir dan ilmu kalam. Beliau juga seorang penulis yang produktif dan pembaharu yang terkemuka dalam menyeru kepada umat agar kembali kepada al-Qur'an dan sunah. Di antara karya-karyanya dalam bidang fiqh adalah *Pengantar Hukum Islam*, *Pengantar Ilmu Hukum*, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, *Fakta dan Keagungan Syari'at Islam*, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* dan *Pokok-pokok Pegangan Hukum*

Islam, sedangkan dalam bidang tafsir: *Tafsir al-Bayan, Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an, Pokok-pokok Ilmu al-Qur'an* dan *Tafsir an-Nur* yang berbahasa Indonesia. Sedangkan dalam bidang hadis: *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Sejarah Perkembangan Hadis, Problematika Hadis, Mutiara Hadis, Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis, Koleksi Hadis Hukum* dan dalam bidang ilmu kalam: *Sejarah dan Pengantar Ilmu Kalam Islam, Sendi-sendi Aqidah Islam*.

Huzaimah T.Y.

Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Syari'ah dan Paska Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, beliau diahirkan di Palu 31 Desember 1946. setelah meraih sarjana muda dari Fakultas Syari'ah di Universitas Islam al-Khairat Ia melanjutkan ke fakultas Studi Islam dan bahasa Arab di Universitas al-Azar Kairo Mesir jurusan Usul Fiqh hingga meraih Master of Art (MA) tahun 1981 dan gelar doctor (S3) berhasil diraihnya dari fakultas yang sama tahun 1984 dengan spesialisasi di bidang hukum Islam perbandingan. Di antara karya tulisnya adalah *Konsep Wanita dalam al-Qur'an, as-Sunah dan al-Fiqh, Nikah Mut'ah dalam Prespektif Hukum Islam, Al-Qur'an dan Masalah Gender, Pemanfaatan ASI dan Hukumnya Menurut Islam, Perlindungan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Wanita, Fiqh Wanita dan Peradaban Masyarakat Modern, Fiqh Wanita, Pendayagunaan Zakat untuk Menaggulangi Kemiskinan, Hukum Puasa Bagi Pekerja Berat, Pengantar Perbandingan Mazhab*.

Zakiah Daradjat.

Beliau lahir di kota Merapala, Empat Angkat, Bukit Tinggi. Beliau memperoleh gelar S1 pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta, kemudian beliau melanjutkan studinya di Cairo Mesir. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas I, Direktorat Perguruan Tinggi Agama dan Pesantren luhur, departemen Agama dan juga aktif di bidang Dakwah. Beliau juga banyak menulis buku, di antaranya adalah *Pembinaan Jiwa Atau Mental, Peranan Iain Dalam Pelaksanaan Penghayatan Pengamalan Pancasila, Perbandingan Agama, Kesehatan Mental, Do'a Menunjang Semangat Hidup, Haji Ibadah Yang Unik, Ilmu Pendidikan Islam, Perawatan Jiwa Untuk Anak-Anak, Problematika Remaja Di Indonesia, Ilmu Jiwa Agama, Ilmu Fiqh, Kepribadian Guru, Pembinaan Nilai-Nilai Moral Di Indonesia*.

Lampiran III

CURICULUM VITAE

Nama lengkap : Nailul Authory.
Tempat/ tanggal lahir : Ponorogo, 22 Maret 1982
Alamat asal : Maron Kulon, RT.01 / RW. 01, Maron Kauman Ponorogo
Jawa Timur.
Alamat kost : Ambarukmo, R 27 RT. 11 RW. 04 Depok Sleman
Yogyakarta

Nama orang tua

a. Nama ayah : Jamhuri

b. Nama ibu : Ismiati

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Pendidikan

1. Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Joresan, Mlarak, Ponorogo Jawa Timur (1994-1997).
2. Madrasah Aliyah Al-Islam, Joresan, Mlarak, Ponorogo Jawa Timur (1997-2000).
3. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000- sekarang).